

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESTINASI PARIWISATA DI KELURAHAN PENYENGAT KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA

Wahjoe Pangestoeti
wpangestoeti@yahoo.com

(Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH)

Abstract

The efforts of Tanjungpinang government in realizing Penyengat Island to be a tourist icon that puts the pilgrim tourist with a historical relics and cultural heritage sites are very well known in the Province of Riau Archipelago at Region Regulation (Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010) about archaeological management, history, traditional value and Museum. The purpose of this research is to investigate the policy of implementation tourism destinations in Penyengat Island and to identify inhibiting factor while doing the policy implementation that have implemented in Penyengat Island tourism destinations. Based on that analyzes, researcher try to blow up how the tourism destination implementation that have implemented in Penyengat Island, Tanjungpinang district. The sample techniques used was purposive sampling. The research method used a qualitative descriptive research that describing social phenomena without comparison and answer the hypothesis. The result of this research is the lack of implementation of Penyengat tourism destinations and lack of socialization in the government in issued a policy. The conclusions of this research can be seen from the implementation indicators and the implementation of employee respondents who stated policy implementers tourism destination rarely attend training to improve knowledge in the tourism sector. The suggestion from this research is that the Tanjungpinang's government can engage implementing tourism destination employees in Penyengat Island. Increased the monitoring of implementing tourism destination employees performance and give socialization to people so tourism destinations policy implementation can run as it should.

Key word: *Policy Implementation of, tourism destination*

Pendahuluan

Pembangunan nasional mengisyaratkan kepada seluruh elemen masyarakat terhadap pentingnya

pelaksanaan di semua sektor, termasuk pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang yang cukup berpengaruh di dalam pembangunan nasional. Dalam rangka meningkatkan

pembangunan nasional sektor pariwisata telah mengalami perkembangan yang signifikan. Sehingga penting bagi pemerintah untuk terus dapat memperhatikan kelangsungan dan kemajuan yang di capai di dalam pelaksanaan pariwisata. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sektor ini menjadi penghasil omset yang lumayan besar bila dibandingkan sektor-sektor industri lainnya. Wisatawan internasional tidak henti-hentinya berdatangan ke Indonesia untuk menikmati panorama alam, seni maupun budaya asli nusantara.

Pariwisata sendiri mempunyai arti perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan diluar tempat dimana mereka biasa hidup dan bekerja dan melakukan kegiatan-kegiatan mereka tinggal ditempat-tempat tujuan tersebut. Soekadijo (2000:3). Keunikan yang telah menjadi peluang ekonomi dan pembangunan itu yang terus memberikan kontribusi bagi pemerintah-pemerintah daerah untuk melakukan kebijakan dalam mengurus serta mengatur daerahnya masing-masing agar sektor pariwisata dapat berkembang sebagaimana mestinya. Terutama untuk kemajuan daerah-daerah tujuan wisata yang disebut sebagai destinasi pariwisata. Seperti yang tertuang didalam Undang-Undang No 10 tahun 2009 menyebutkan destinasi pariwisata merupakan kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Salah satu destinasi pariwisata religi islami yang sangat terkenal di Kepulauan Riau (KEPRI) adalah Kelurahan Penyengat. Kelurahan ini menjadi situs kerajaan dan memiliki

artefak-artefak, bangunan arsitektural serta makam-makam bersejarah. Berkaitan dengan hal ini menurut Pendit (2002:39) merincikan jenis-jenis pariwisata meliputi:

1. Wisata Budaya

Ini dimaksudkan agar perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari, keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup dan budaya seni.

2. Wisata Kesehatan

Merupakan perjalanan seorang wisatawan dengan tujuan tersebut untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari dimana ia tinggal demi kepentingan kesehatannya.

3. Wisata Pilgrim

Jenis wisata ini dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat, dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat. Wisata ini banyak dilakukan oleh perorangan atau rombongan ke tempat-tempat suci, ke makam-makam dan lain sebagainya.

Berdasarkan rincian jenis pariwisata menurut Pendit (2002:39) Kelurahan Penyengat termasuk ke dalam jenis pariwisata pilgrim. Karena menyuguhkan objek wisata peninggalan zaman dulu yang bernuansa islami. Mengacu pada Undang-Undang No 10 Tahun 2009, untuk itu Kota Tanjungpinang membuat Peraturan Daerah No 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesenjaraan nilai Tradisional dan Museum yang

memuat segala hal yang terkait dalam pengelolaan benda-benda kuno, cagar alam baik dari segi perbaikan, pemeliharaan, dan kelestarian untuk dimasa yang akan datang.

Di sisi lain keberadaannya berdampingan dengan pemukiman penduduk yang semakin bertambah sehingga memerlukan penanganan yang serius agar dapat mengaplikasikan kebijakan yang telah dibuat pemerintah setempat (pemerintah kota Tanjungpinang). Adapun bangunan bersejarah yang membuat Pulau Penyengat semakin terkenal sebagai wisata pilgrim di Kepulauan Riau (KEPRI) yaitu berdirinya sebuah mesjid bersejarah yang memiliki nilai arsitektur tinggi nan islami. Namun para pengunjung terkadang lebih tertarik berfoto atau sekedar makan bersama sehingga meninggalkan banyak sampah. Semakin berkurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara lingkungan, terutama sekitar bangunan bersejarah membuat pemerintah semakin ketat dalam mengeluarkan kebijakan. Hal ini lebih ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 8 Tahun 2010 Pasal 2 ayat 4 yang berbunyi "meningkatkan kepedulian, kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap tinggalan budaya daerah". Namun kebijakan yang telah di keluarkan pemerintah tersebut, belum pernah di sosialisasikan kepada masyarakat kelurahan penyengat. Hal ini terlihat dalam kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan serta pelestarian bangunan-bangunan peninggalan sejarah yang terdapat di Kelurahan Penyengat, sehingga kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Petugas yang telah diamanatkan oleh pemerintah untuk merawat dan memelihara peninggalan makam-makam

pahlawan melayu cenderung seolah mengambil keuntungan pribadi semata, dikarenakan hanya mengharapkan "imbalan" seadanya dari para pengunjung. Objek wisata pilgrim lainnya, yaitu benteng bukit kursi. Benteng megah peninggalan Belanda ini sudah terlihat sangat tidak menarik, terutama dilihat dari segi kebersihan, keindahan dan kenyamanan bagi wisatawan yang datang. Padahal di benteng tersebut masih terdapat beberapa meriam peninggalan Belanda dan pemandangan laut yang sangat indah jika dilihat dari atas benteng tersebut. Renovasi yang dilakukan pemerintah setahun yang lalu, tidak membuat benteng bukit kursi ini lebih menarik. Minimnya biaya dan atau singkatnya waktu yang diberikan kepada pemborong menyebabkan renovasi serta pemeliharaan bangunan bersejarah tersebut terbengkalai sebelum semua siap untuk dilaksanakan. Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2009, terdapat di Pasal 24 yang menyebutkan:

Setiap orang berkewajiban:

1. Menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
2. Membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Sektor pariwisata termasuk salah satu sektor yang dapat meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah (PAD). Sehingga selalu menjadi perbincangan yang menarik bagi semua kalangan. Masyarakat menengah kebawah dapat ikut terlibat langsung dalam pariwisata sebagai penjual barang atau makanan khas daerah mereka masing-masing. Bagi kalangan elit seperti pengusaha dapat menyediakan fasilitas dalam bidang pariwisata, misalnya penyediaan alat

transportasi.

Tinjauan Pustaka

1. Implementasi Kebijakan

Hendaknya selalu diingat bahwa implementasi sebagian besar program pemerintah pasti akan melibatkan sejumlah pembuat kebijakan yang berusaha keras untuk mempengaruhi perilaku birokrat-birokrat/pejabat-pejabat lapangan (*street level bureaucrats*) dalam rangka memberikan pelayanan atau jasa tertentu kepada masyarakat atau mengtur perilaku dari suatu atau lebih kelompok sasaran. Djopari (2001:6.4). Implementasi kebijakan menurut Syafri dan Setyoko (2008:22) adalah “cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”. Lebih lanjut Luankali (2007:83) mendefinisikan “Implementasi sebagai suatu proses dalam melaksanakan keputusan kebijakan (dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Putusan Pengadilan dan Perintah Eksekutif)”. Adapun implementasi masih menurut Luankali (2007:21) merupakan :

- a. Suatu proses dalam melaksanakan keputusan;
- b. Menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu;
- c. Menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Djopari (2001:6.6) mengatakan bahwa “memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan pemerintah, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak pada

masyarakat atau kejadian-kejadian”. Menurut Van Meter dan van Horn dalam Winarno (2007:146) “(implementasi sebagai proses) proses implementasi merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu / pejabat-pejabat atau unit-unit pemerintahan yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. Sedikit berbeda dengan variabel-variabel yang diajukan oleh Edwards (1980: 10) yaitu:

1) *Communication*

For implementation to be effective, those whoseresponsibility it is to implement a decision must know what they are supposed to do. Order to implement policies must be transmitted to the appropriate personel, and they must be clear, accurate, and consistent. If the policies decisionmakers wish to see implemented are not clearly specified, they may be misunderstood by those at whom they are directed.

2) *Resources*

Important resources include staff of the proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of others involved in implementation; the authority to ensure that policies are carried out as they are intended; and facilities (including buildings, equipment, land and supplies) in which or with which to provide services.

3) *Dispositions*

The dispositions or attitudes of implementers is the third critical factor in our approach to the study of public policy implementation. Most implementers can exercise considerable discretion in the implementation of policies. One of the reasons for this is their independrnce from their nominal superiors who formulate the policies.

Another reason is the complexity of the policies themselves.

4) Bureaucratic Structure

Even if sufficient resources to implement a policy exist and implementers know what to do and want to do it, implementation may still be thwarted because of deficiencies in bureaucratic structure.

Menurut Edward dalam Winarno (2002:174), sejalan dengan variabel-variabel yang telah disebutkan menurutnya “dalam mengkaji implementasi suatu kebijakan memerlukan empat faktor yang *krusial* terdiri atas:

- 1) Komunikasi;
- 2) Sumber-sumber
- 3) Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku
- 4) Struktur birokrasi

Menelaah beberapa pendapat sebelumnya dalam mengkaji dan melakukan penelitian penulis menggunakan variabel-variabel yang dikemukakan oleh Edwards (1980: 10). Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan daerah Kota Tanjungpinang menyangkut penerapan Peraturan Daerah dalam Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesenjangan nilai Tradisional dan Museum yang dalam hal ini telah menjadi daya tarik Kelurahan Penyengat sebagai destinasi pariwisata tempatan.

Destinasi pariwisata adalah suatu entitas yang mencakup wilayah geografis tertentu yang didalamnya terdapat komponen produk pariwisata (*attraction, amenities, accebilities*) dan layanan, serta unsur pendukung lainnya (masyarakat, pelaku industri pariwisata, dan institusi pengembang) yang membentuk sistem yang sinergis dalam menciptakan motivasi kunjungan serta totalitas

pengalaman kunjungan bagi wisatawan. Pelaksanaan destinasi pariwisata di Kelurahan Penyengat dapat dilihat dari definisi sederhana dan korelasi yang relevan dengan bentuk atau wujudnya pelaksanaan destinasi pariwisata sebagaimana menurut Hadinoto (1996 : 18) menulis bahwa suatu cara untuk menggolongkan atraksi dan ciri-ciri destinasi adalah :

- 1) Sumberdaya alam seperti iklim, pantai, hutan;
- 2) Sumberdaya budaya seperti tempat bersejarah, museum, teater, dan masyarakat lokal;
- 3) Fasilitas rekreasi seperti taman hiburan;
- 4) *Event* seperti Pesta Danau Toba, Pasar Malam;
- 5) Aktivitas spesifik, seperti kasino di Genting Highland- malaysia, berbelanja di Hongkong;
- 6) Daya tarik psikologis seperti romantik, petualangan, keterpencilan.

Salah satu uraian diatas telah terbukti bahwa gejala implementasi kebijakan destinasi pariwisata mencakup semua dimensi yang peneliti angkat, sehingga dapat melestarikan kondisi bangunan bersejarah dimasa yang akan datang. Demikian juga halnya dengan pemanfaatan potensi pariwisata bagi peningkatan kemajuan pelaksanaan destinasi pariwisata, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi wisatawan dalam proses pemilihan suatu destinasi. Biasanya, faktor-faktor tersebut dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik (pikkemaat, 2004: 88).“Yang termasuk dalam faktor pendorong adalah psikologi, nilai-nilai, motivasi, dan kepribadian yang termasuk dalam faktor sosial (umur, pendidikan, dan status). Sedangkan yang

termasuk dalam faktor penarik adalah jarak, tipe dari area, infrastruktur, luas wilayah, tipe dari vegetasi dan aktivitas yang dapat dilakukan ditempat”.

Pariwisata adalah keseluruhan gejala-gejala yang ditimbulkan oleh perjalanan dan pendiaman orang-orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara, asal pendiaman itu tidak menetap dan memperoleh penghasilan dari aktivitas yang sementara itu. Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa seluruh kegiatan perpindahan orang-orang dari suatu tempat lainnya dengan tidak menetap dan memperoleh penghasilan adalah kegiatan pariwisata. Berdasarkan Undang-Undang No. 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan, disebutkan bahwa:“pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut”. Ada beberapa pengertian dasar tentang kepariwisataan yang terdapat didalam undang-undang ini antara lain:

- 1) Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
- 2) Usaha wisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa wisata atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata dan usaha lainnya terkait dengan bidang tersebut.
- 3) Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.

Kemudian lebih dijelaskan didalam Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang pengertian dasar antara lain:

- 1) Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;

- 2) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 3) Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi anatara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha;
- 4) Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan.

Keterlibatan pemerintah pada perkembangan pariwisata atau pemerintah yang ada di destinasi dalam hal ini pihak Kelurahan Penyengat yang merupakan dibawah Pemerintah Kota Tanjungpinang bertindak sebagai pemberi kebijakan dan fasilitator. Keterlibatan lain yang dapat dilakukan pemerintah di dalam pengembangan pariwisata di suatu destinasi dapat dilakukan dengan melakukan promosi pariwisata yang pastinya akan meningkatkan jumlah kunjungan ke suatu destinasi.

Menurut Dr. Samsuridjal D dan Drs. Kaelany HD (1997:25) merincikan jenis- jenis pariwisata yaitu:

- 1) Wisata untuk Rekreasi

Jenis wisata ini tergolong paling populer. Mereka ingin berpergian untuk mendapatkan suasana baru agar menjadi lebih segar sebelum kembali bertugas. Mereka

mengunjungi daerah-daerah wisata, yang terkadang untuk tinggal lama atau hanya sekedar berkunjung.

2) Wisata Bahari

Jenis wisata ini biasanya cenderung berusaha untuk menarik wisatawan dengan menyediakan berbagai fasilitas untuk bersenang-senang atau berolah raga di laut. Yang termasuk jenis wisata ini seperti menyelam (*diving*), berselancar (*surfing*), berlayar, memancing, dan lain sebagainya.

3) Wisata Alam

Jenis wisata ini banyak menarik kaum remaja kerana mempunyai unsur petualangan. Wisata alam mengandung banyak resiko, karena itu wisatawan yang menggemari jenis wisata ini perlu memahami resiko-resiko tersebut. Apabila resiko tersebut diabaikan, maka dapat menimbulkan kecelakaan atau bahkan korban jiwa.

4) Wisata Budaya

Wisata ini menarik bagi wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Keunikan budaya tersebut perlu dijaga, jangan karena ingin mengkomersialkan, nilai-nilai sumber budaya menjadi rendah dan menurun kualitasnya.

5) Wisata Olahraga

Pesta olahraga tingkat nasional maupun internasional yang dilakukan pada suatu tempat tentunya akan menarik perhatian masyarakat. Baik yang mengikuti pertandingan atau hanya sekedar menjadi penonton pada suatu pertandingan olahraga, sehingga dapat menyedot ribuan pengunjung

ke tempat olahraga bersangkutan diselenggarakan.

6) Wisata Bisnis

Para niagawan yang bergerak dalam kegiatan impor-ekspor sering kali membutuhkan hubungan secara langsung diantara para relasi. Sehingga kegiatan yang mereka lakukan dari suatu tempat ke tempat lain menjadi suatu bentuk wisata yang disebut wisata bisnis.

7) Wisata Konvensi

Semakin banyaknya simposium maupun sidang yang diadakan berbagai negara merupakan salah satu pendorong bagi kalangan tertentu untuk berpergian. Mereka datang ke negara penyelenggara sebagai utusan atau mungkin atas nama pribadi. Motivasi berpergian untuk keperluan tersebut melahirkan suatu bentuk wisata tersendiri yang dikenal dengan Wisata konvensi.

8) Wisata jenis lain

Sesuai dengan keinginan masyarakat yang beraneka ragam, perkembangan jenis wisata semakin banyak. Kini mulai populer. Apa yang disebut dengan wisata sejarah, arkeologi, berburu, safari, fotografi, bulan madu dan sebagainya.

Hasil Dan Pembahasan

Kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku

dalam pengambilan keputusan lebih lanjut yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksana kebijakan, penerapan, pelaksanaan dan suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan unit organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan. Dalam pembuatan suatu kebijakan publik mulai dari penyusunan agenda, formulasi, adopsi, implementasi, hingga evaluasi kebijakan akan senantiasa terkait dengan konsekuensi-konsekuensi dan kebijakan-kebijakan tersebut.

Untuk menghindari dan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, maka setiap tahap-tahap kebijakan tersebut haruslah terlaksana dengan baik. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dan proses kebijakan publik (*public policy process*) karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik, maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan.

Dengan demikian, jika menghendaki tujuan kebijakan akan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan dan pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan. Dengan demikian, tentu saja tidak terlepas dalam mewujudkan implementasi

kebijakan destinasi pariwisata di Kelurahan Penyengat. Potensi pariwisata di Kelurahan Penyengat, yang termasuk dalam jenis wisata pilgrim, tentunya membutuhkan kerjasama pemerintah dengan pihak yang terlibat langsung dengan aktivitas kepariwisataan di Kelurahan Penyengat.

Untuk mengetahui implementasi kebijakan destinasi di Kelurahan Penyengat terlaksana dengan baik atau tidak, maka peneliti telah melakukan wawancara dengan responden yaitu sejumlah masyarakat Kelurahan Penyengat yang biasanya beraktivitas atau berusaha rutin secara langsung dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik berupa produk maupun jasa dan seorang tokoh masyarakat selaku kunci informasi, menetapkan konsep operasional yang mengacu pada teori-teori pendapat ahli, peneliti mengacu pada pendapat Edwards (1980:10) yaitu :

1. Komunikasi (*communication*)

Merupakan proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan haruslah ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*). Ada tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, adapun pengukuran sebagai berikut:

a. Transmisi

Merupakan proses penyebaran kebijakan yang akan dikeluarkan kepada pihak-pihak yang terkait

dalam pengambilan keputusan dikeluarkan atau tidaknya suatu kebijakan. Terkadang di tahap ini lah, kebijakan tidak dapat dikeluarkan, karena banyak pihak pelaksana kebijakan dalam penelitian ini yaitu pegawai pelaksana destinasi pariwisata bertentangan pendapat dengan pembuat kebijakan.

Berdasarkan wawancara dengan responden yaitu sejumlah masyarakat Kelurahan Penyengat. Peneliti menyimpulkan 4 responden memberikan tanggapan “implementasi kebijakan destinasi pariwisata di Kelurahan Penyengat telah berjalan dengan baik, terus dilakukan perbaikan dalam mengembangkan potensi wisata.

b. Kejelasan

Kejelasan dalam menyampaikan suatu kebijakan sangatlah penting. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin akan bertentangan dengan makna pesan awal. Namun demikian, ketidakjelasan makna komunikasi tidak selalu menghalangi implementasi.

c. Konsistensi

Dalam artian sederhana merupakan suatu sikap yang tetap (tidak berubah-ubah) taat asas, serta sesuai perbuatan dengan kata-kata yang dikeluarkan. Dalam hal konsistensi terhadap suatu kebijakan menurut peneliti merupakan suatu hal yang seringkali sulit dilakukan oleh setiap pembuat kebijakan. Tidak jarang suatu kebijakan hanya sebatas teori, namun tidak berlangsung baik saat di proses pelaksanaannya.

Selanjutnya tanggapan responden menyatakan “mengetahui dan memahami serta dapat menjalankan kebijakan tersebut sebagaimana mestinya”. Jawaban

tersebut menunjukkan bahwa dalam mewujudkan Implementasi Kebijakan Destinasi Pariwisata di Kelurahan Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota ada yang mengetahui sekaligus memahami, meskipun lebih banyak yang tidak mengetahui apa lagi memahami Peraturan Daerah tersebut.

Berdasarkan dari tanggapan tersebut, maka diketahui bahwa hanya 2 responden yang mengetahui dan memahami Peraturan Daerah No 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan Kesenjangan Nilai Tradisional dan Museum. Oleh karena itu, jika kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus difahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Jika petunjuk pelaksanaan itu tidak jelas, maka para pelaksana (implementator) akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan atau tidak bahkan tidak akan melaksanakan kebijakan tersebut.

Dari wawancara dengan informasi kunci, yaitu Kepala Kelurahan Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota tentang Implementasi Peraturan Daerah No 8 Tahun 2010 diperoleh tanggapan, yaitu:

“ Peraturan Daerah No 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesenjangan, Nilai Tradisional dan Museum memang telah dilaksanakan. Meskipun masih ada kekurangan, tetapi kita terus berupaya agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan Pemerintah”

Mengacu dari jawaban tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam implementasi kebijakan destinasi di Kelurahan Penyengat masih diperlukan sosialisasi terhadap masyarakat pada umumnya dan pegawai penjaga situs

sejarah dan cagar budaya pada umumnya. Hal ini harus lebih ditingkatkan, agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan sebagaimana yang diharapkan.

2. Sumber-sumber (*Resources*)

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, sumber-sumber menjadi *point* yang sangat penting agar kebijakan tersebut dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi juga akan cenderung tidak efektif bila pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja. Sumber-sumber tersebut terdiri dari:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Satu hal yang harus senantiasa diingat bahwa jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini berarti jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi yang berhasil. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh para pegawai pemerintah maupun staf, namun di sisi lain kekurangan staf juga akan menimbulkan persoalan yang pelik menyangkut implementasi kebijakan yang efektif.

Berdasarkan hasil responden berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, mengenai jumlah pegawai pelaksana kebijakan destinasi pariwisata di Kelurahan Penyengat maka diperoleh jawaban "Banyaknya pegawai sudah tepat, karena kami merasa sangat nyaman dengan mengerjakan pekerjaan kami ditempat kami masing-masing", ini merupakan pendapat 6 responden Selanjutnya 3 responden menyatakan "Mungkin telah adanya penetapan untuk

disetiap situs-situs sejarah cukup di jaga 1 orang agar tidak terjadinya saling "iri" dalam pembagian tugas"

. Dari jawaban responden tersebut disimpulkan telah tepatnya jumlah pegawai pelaksana kebijakan destinasi Pariwisata di Kelurahan Penyengat, sehingga para pelaksana kebijakan tersebut merasa nyaman dan adil dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Sedangkan 2 responden berpendapat "Jika memperhitungkan jumlah pegawai situs di sini, tentunya kita harus melihat besar atau kecilnya ruang lingkup situs-situs yang dijaga, seperti Pengurus Mesjid Raya Sulthan Riau Penyengat, tidak mungkin kita tugaskan hanya 1 orang pegawai pelaksana sama seperti penjaga sebuah makam atau situs lainnya".

Dari jawaban tersebut peneliti menyimpulkan, jumlah pegawai pelaksana destinasi pariwisata di nilai sudah cukup memadai, hanya saja perlu dilakukan penambahan pegawai di situs-situs tertentu. Hal ini harus diperhatikan, karena Sumber Daya Manusia (SDM) adalah pegawai yang setiap hari berinteraksi dengan wisatawan, mengurus situs sejarah sehingga situs sejarah dapat terus dilestarikan di Kelurahan Penyengat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informasi kunci yaitu Kepala Kelurahan Kecamatan Tanjungpinang kota dengan jawaban :

"Mengenai sesuai atau tidaknya jumlah pegawai/penjaga situs tergantung pada keadaan situs masing-masing, tidak dapat kita menetapkan jumlah pegawai disuatu situs sama dengan jumlah pegawai di situs lainnya. Karena peran dari pegawai selain membersihkan, menjaga, juga mencerminkan masyarakat di suatu daerah apalagi ketika pegawai tersebut berinteraksi langsung kepada

wisatawan. Akan ada kesan yang ditimbulkan sehingga wisatawan dapat tertarik untuk datang kembali.”

Pegawai pelaksana kebijakan memiliki peran yang sangat penting di dalam melestarikan situs sejarah yang ada di Kelurahan Penyengat agar tetap bersih, dan terus meningkatkan keinginan para wisatawan yang sudah datang ingin datang kembali maupun wisatawan yang belum pernah datang dapat tertarik untuk segera melihat langsung peninggalan situs-situs sejarah yang ada di Kelurahan Penyengat. Sehingga, hal tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah terkait.

Kurangnya keterampilan-keterampilan pengelolaan merupakan masalah besar yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Untuk itu, perlu adanya pengelolaan yang benar untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti merencanakan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan promosi dan kewirausahaan di bidang pariwisata, menyediakan pendidikan dan latihan-latihan yang cukup untuk menyelenggarakan pariwisata dan menerapkan program kepedulian/kesadaran masyarakat sehingga dapat turut berperan positif terhadap kesuksesan destinasi pariwisata.

Hasil dari wawancara dengan informasi kunci tentang pegawai pelaksana kebijakan yang belum pernah mengikuti pelatihan maka diperoleh jawaban:

“Hampir setiap tahun Rapat Musrembang yang di adakan di Kelurahan Penyengat sudah di usulkan agar pegawai/penjaga situs-situs di Kelurahan Penyengat, diikuti sertakan dalam pelatihan-pelatihan. Tidak hanya Pelatihan dibidang pariwisata saja, bidang keagamaan pun sangat perlu dibekali ilmu. Ini dilakukan dengan harapan

pegawai/penjaga dapat membantu wisatawan yang terkadang minta tolong di bacakan do’a atau lain sebagainya. Karena situs-situs sejarah yang ada di Penyengat ini bukan hanya bercorakkan melayu tetapi juga memiliki nuansa islami yang sangat dominan. Baru-baru ini, sebagian penjaga situs-situs tersebut telah mengikuti seminar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Batu Sangkar”.

Berdasarkan jawaban informasi kunci semakin mempertegas, bahwa pegawai pelaksana kebijakan destinasi pariwisata di Kelurahan Penyengat sebagian ada yang belum pernah mengikuti pelatihan guna meningkatkan kemampuan mereka. Untuk itu, peneliti menyimpulkan belum maksimalnya Pemerintah terkait untuk meningkatkan mutu pegawai pelaksana kebijakan, padahal pegawai pelaksana tersebut merupakan salah satu sumber-sumber yang penting agar terlaksananya suatu kebijakan.

b. Informasi

Merupakan sinonim kata berita atau kabar. Informasi mengenai suatu kebijakan harus dilaksanakan dengan jelas dan akan tersampaikan jika komunikasi terjalin dengan baik. Dalam penelitian ini, berdasarkan wawancara peneliti responden bahwa:” Jika ada masalah dapat langsung menghubungi pihak terkait, meskipun harus menunggu proses yang agak lama”. Mengenai Informasi, informasi kunci menjawab dengan tegas:

“Jika terjadi sesuatu terutama masalah dalam hal pegawai, harus langsung menghubungi ke Pemerintah Pusat (dalam hal ini Pusat Situs dan Peninggalan Sejarah) di Batu Sangkar, untuk pegawai/penjaga yang berstatus PNS, sedangkan yang belum PNS bias ke Dinas Pariwisata agar dapat di sampaikan ke Pusat, tetapi kalau untuk

melaksanakan kebijakan destinasi di Kelurahan Penyengat sendiri, belum maksimal”.

Dari jawaban tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa masih rumitnya penyampaian informasi dalam pelaksanaan kebijakan. Untuk itu, Pemernitah terkait dapat menggunakan sistem *On Line* sehingga dapat dengan mudah dalam menyampaikan informasi, begitu pula sebaliknya dengan pegawai pelaksana kebijakan.

c. Wewenang

Memiliki arti yaitu kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain atau hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu. Dalam penelitian ini, walikota memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan di bidang kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional dan museum yang kemudian di limpahkan ke dinas terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 orang responden, tanggapan mereka tentang wewenang yang dilaksanakan oleh Walikota melalui dinas terkait dapat dilihat dari tingkat pengawasan, mengatakan: “Pemerintah daerah khususnya untuk hal pengawasan cukup minim, tetapi dalam hal pengelolaan di bidang pengelolaan sudah sangat memberikan perhatian, misalnya: pengecatan rutin tiap tahun yang di lakukan oleh pemerintah”

d. Fasilitas

Merupakan sarana yang mendukung serta menunjang berlangsungnya pelaksanaan suatu kebijakan. Adapun penjelasan yang diungkapkan 4 orang responden tentang fasilitas yang

disediakan oleh pemerintah “Sarana transportasi darat, seperti becak motor, jalan-jalan menuju ke situs-situs peninggalan sejarah terus diadakan perbaikan. Beberapa bulan lalu, walikota baru saja menyumbang 25 unit becak motor baru demi kenyamanan wisatawan yang berkunjung”. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pegawai pelaksana kebijakan destinasi di Kelurahan menilai sudah semakin membaiknya fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah terkait.

3. Kecenderungan-kecenderungan (*Dispositions*)

Disposition adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Kebijakan pemerintah selalu mengandung setidaknya 3 (tiga) komponen dasar yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut.

Hendaknya selalu diingat bahwa implementasi sebagian besar program pemerintah yang dalam hal ini implementasi kebijakan destinasi pariwisata pasti akan melibatkan sejumlah pembuat kebijakan yang berusaha keras untuk mempengaruhi perilaku pegawai pelaksana kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan atau jasa tertentu kepada masyarakat atau mengatur perilaku dari satu atau lebih kelompok sasaran. Adapun pengukuran yaitu tingkah laku birokrasi pemerintah bersifat homogen dan kurangnya komunikasi dan

pengawasan antar pegawai pelaksana kebijakan destinasi pariwisata di Kelurahan Penyengat.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai tingkah laku birokrasi yang bersikap homogen 5 orang responden mengatakan bahwa "Selama kami menjalankan tugas tentunya sesuai dengan yang diperintahkan pemerintah". Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa, pegawai pelaksana kebijakan destinasi pariwisata di Kelurahan Penyengat menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan yang diperintahkan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan informasi kunci yaitu seorang tokoh masyarakat Kelurahan Penyengat mengatakan:

"Jika tingkah laku pemerintah yang bersikap homogen kepada pegawai/penjaga memang saat ini tidak ada. Ini dapat dilihat dari kepuasan masing-masing pegawai/penjaga dalam menyelesaikan pekerjaan dalam ruang lingkup kerja masing-masing. Tetapi bukan berarti pemerintah tidak harus berusaha agar kepercayaan masyarakat umumnya dan pegawai pelaksana destinasi pada khususnya tetap terjaga dengan terus menjalankan kebijakan ini sebagaimana mestinya"

Berdasarkan wawancara dengan informasi kunci dapat disimpulkan bahwa belum adanya indikasi pemerintah yang bertingkah laku homogen, meskipun demikian konsistensi kebijakan harus tetap di laksanakan sebagaimana mestinya agar kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan pegawai pelaksana kebijakan fleksibel melaksanakan kebijakan tersebut.

Ada beberapa hal penting disposisi implementator seperti: Pertama, respon implementator terhadap kebijakan yang

akan mempengaruhi kemauanya untuk melaksanakan kebijakan. Kedua, kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan dan ke tiga, intensitas disposisi implementator, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Bagaimanapun baiknya suatu undang-undang atau keputusan-keputusan kebijakan dasar lainnya menstrukturkan proses kebijakan formal, upaya pencapaian tujuan resmi yang dimaksudkan untuk mengubah perilaku kelompok sasaran tidak akan membawa hasil yang diharapkan, terkecuali kalau para pejabat dalam badan-badan pelaksana memiliki kesepakatan upaya yang tinggi terhadap upaya pencapaian tersebut. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya SOP (*Standard Operating Procedures*). Hal tersebut menjadi pedoman bagi setiap implementator dan bertindak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 7 orang responden tentang tersedia atau tidak SOP (*Standart Operating System*) dengan tanggapan sebagai berikut: "Tentang tugas apa yang harus kami kerjakan disini (SOP) tentu ada, selanjutnya hanya tinggal melaksanakannya saja".

Hal yang tidak kalah pentingnya didalam melaksanakan suatu kebijakan tentunya adalah Fregmentasi (pembagain tugas). Fregmentasi tentu perlu dilakukan agar setaip pegawai pelaksana kebijakan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kemampuan dibidangnya masing-masing. Manfaat lainnya perlu dilakukan fregmentasi adalah agara setiap pegawai pelaksana kebijakan agar proses

pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan se efisien mungkin.

Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelola pernah di dirikan di Kelurahan Penyengat, tetapi ditutup karena dinilai kurang efektif. Badan pengelola pariwisata sangat penting, agar segala hal informasi yang dibutuhkan wisatawan dapat dipenuhi, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran informasi yang didapat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informasi kunci peran serta pemerintah terhadap kebijakan destinasi pariwisata di Kelurahan Penyengat yaitu:

“Perhatian pemerintah untuk kebijakan pariwisata sangat baik, ini dibuktikan dengan adanya perbaikan situs-situs sejarah, sarana fasilitas, serta saat ini rencana pembangunan monumen bahasa yang sedang dalam proses. Sejauh ini upaya tersebut tentulah dalam rangka menambah lagi objek wisata sebagai daya tarik bagi wisatawan. Dengan harapan tentunya semua rencana maupun proses perbaikan yang sedang berlangsung dapat selesai tepat pada waktunya dan mendapatkan hasil yang terbaik”.

Dari hasil wawancara dengan informasi kunci, yaitu Kepala Kelurahan Penyengat dapat disimpulkan bahwa peran serta pemerintah terhadap kebijakan destinasi pariwisata dinilai sudah sangat baik. Ini terlihat pada perbaikan-perbaikan di situs-situs sejarah, fasilitas yang terus dilaksanakan di Kelurahan Penyengat.

Penutup

A. Simpulan

Setelah peneliti mengkaji dan menganalisis berdasarkan data yang diperoleh di lapangan maka peneliti dapat mengambil kesimpulan mengenai Implementasi Kebijakan Destinasi Kelurahan Penyengat Kecamatan

Tanjungpinang Kota adalah sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Destinasi Pariwisata di Kelurahan Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota masih sangat minim, dari segi komunikasi terutama seperti dalam melakukan sosialisasi Implementasi Kebijakan Destinasi Pariwisata di Kelurahan Penyengat kepada masyarakat pada umumnya dan kepada pegawai pelaksana kebijakan destinasi pariwisata di Kelurahan Penyengat.
2. Dalam mengimplementasikan kebijakan Destinasi Pariwisata di Kelurahan Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota cukup baik, fasilitas-fasilitas penunjang wisatawan menuju situs-situs sejarah. Seperti tersedianya perahu motor atau biasa yang disebut pompong, “bemor” (becak motor) dan keadaan jalan menuju situs-situs sejarah terus dilakukan perbaikan.
3. Pegawai pelaksana destinasi pariwisata di Kelurahan Penyengat menjalankan tugas mereka dengan kemampuan seadanya karena jarang sekali diikuti sertakan dalam pelatihan-pelatihan kepariwisataan maupun *event-event* pariwisata yang diadakan oleh Pemerintah terkait.
4. Koordinasi antar pegawai pelaksana destinasi pariwisata di Kelurahan Penyengat sudah terjalin dengan baik, ini terlihat dari tanggungjawab setiap pegawai dalam bekerja ditempat mereka masing-masing. Meskipun demikian, Pemerintah terkait kurang melakukan pengawasan khusus, sehingga kecil kemungkinan terjadi peningkatan dalam destinasi pariwisata.
5. *Standard Operating Procedure* (SOP) yang cukup jelas sehingga pegawai pelaksana kebijakan destinasi

pariwisata di Kelurahan Penyengat tidak mengalami masalah yang berarti dalam menjalankan tugas.

6. Faktor penghambat implementasi kebijakan Destinasi Pariwisata di Kelurahan Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota yaitu:
 - a. Kurangnya sosialisasi Pemerintah terkait dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Destinasi Pariwisata di Kelurahan Penyengat
 - b. Kurangnya diikutsertakan pegawai pelaksana kebijakan destinasi pariwisata di Kelurahan Penyengat dalam pelatihan-pelatihan kepariwisataan maupun event-event pariwisata yang di adakan oleh Pemerintah terkait.
 - c. Kurangnya pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pegawai pelaksana kebijakan destinasi pariwisata di Kelurahan Penyengat.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota maka yang dapat disarankan kepada Kelurahan Penyengat maupun Pemerintah yang terkait dalam hal ini, sebagai berikut;

1. Perlu adanya peningkatan dalam bidang komunikasi sehingga kebijakan destinasi di Kelurahan Penyengat dapat berjalan sebagaimana mestinya.
2. Perlu adanya pelatihan-pelatihan untuk pegawai pelaksana destinasi pariwisata di Kelurahan Penyengat, sehingga meningkatkan pengetahuan tentang pariwisata setempat.

Perlu adanya pengawasan bagi pegawai pelaksana destinasi pariwisata di Kelurahan Penyengat, sehingga situs sejarah maupun cagar budaya dapat

dirawat lebih baik lagi, yang tentu saja akan meningkatkan kunjungan para wisatawan.

Daftar Pustaka

- Bungin, M.Burhan, 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta:Kencana.
- Chambers, Robert. 1996. *PRA (Participatory Rural Appraisal): Memahami Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Damanik, Janianton, dan Helmut F. Weber, 2006. *Perencanaan Ekowisata: Dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta: Andi.
- Djopari, Jrg, 2001. *Materi Pokokn Kebijakan Pemerintah*, Jakarta: Univearsitas Terbuka
- Edwards, George C III, 1980, *Implementing Public Policy*, dalam *Congressional Quarterly INC*, 1414 22nd Steert, Washington DC.
- Luankali, Bernadus, 2007. *Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Evaluasi Pengambilan Keputusan*. Jakarta : Amelia Press
- Malik, Abdul. 2009. *Memelihara Warisan Yang agung*. Yogyakarta: akar Indonesia: Yogyakarta
- Pendit, Nyoman S. 2006, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Pitana, I Gde dan I Ketut Surya Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Jakarta: CV. ANDI OFFSET
- Putra. Lukmannulhakim. 2006. *Pulau Penyengat Nyatanya Inderasakti*. Bandung: CV. Rijkarsa Mandiri
- Ridwan, 2002. *Variabel-variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta
- Samsuridjal dan Kaelany HD, 1997, *Peluang Bidang Pariwisata*,

- Jakarta:PT. Mutiara Sumber Widya
- Siagian, Sondang. P. 2005. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, & Strateginya*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Subarsono, AG. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta*
- Wahab, Solichin. 2002. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarata : Sinar Grafika.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo
- Wrihatnolo, Randy R & Riant Nugroho D. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta:Elek Media Komputindo Kelompok Gramedia:Jakarta.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang **Kepariwisata**
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang **Kepariwisata**
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesenjaraan, Nilai Tradisional dan Museum